



**PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI LEIDEN**  
**(Indonesian Students Association in Leiden)**

---

**Anggaran Rumah Tangga:**

**PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI LEIDEN (PPI LEIDEN)**

***INDONESISCHE STUDENTEN VERENIGING IN LEIDEN (ISVL)***

***INDONESIAN STUDENTS ASSOCIATION IN LEIDEN (ISAL)***



## **PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI LEIDEN**

### **(Indonesian Students Association in Leiden)**

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI LEIDEN (PPI LEIDEN) (“PERHIMPUNAN”)

### **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

#### **Definisi**

##### **Pasal 1**

- 1.1 Dalam Anggaran Rumah Tangga “Anggaran Rumah Tangga” ini, segala istilah merujuk kepada istilah yang dideskripsikan pada Anggaran Dasar.
- 1.2 Kecuali teks mengindikasikan lain, penggunaan istilah dalam bentuk tunggal merujuk kepada istilah dalam bentuk jamak dan sebaliknya.
- 1.3 Kecuali teks mengindikasikan lain, penggunaan keterangan pria merujuk kepada keterangan wanita dan sebaliknya.

#### **Kriteria dan Prosedur Keanggotaan**

##### **Pasal 2**

- 2.1 Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (i) Anggaran Dasar secara otomatis terdaftar sebagai anggota Perhimpunan pada saat ia secara sah terdaftar sebagai pelajar di lembaga pendidikan tinggi di kota Leiden.
- 2.2 Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (ii) Anggaran Dasar secara sah terdaftar sebagai anggota Perhimpunan setelah memenuhi seluruh prosedur berikut:
  - (i) mengisi Formulir Pendaftaran yang disediakan oleh Pengurus,
  - (ii) melewati proses evaluasi yang diselenggarakan oleh Pengurus, dan
  - (iii) menerima persetujuan tertulis dari Pengurus.
- 2.3 Keanggotaan individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (ii) Anggaran Dasar berlaku selama 1 (satu) periode kepengurusan. Status keanggotaan dapat diperbaharui dengan pemberitahuan kepada Pengurus.
- 2.4 Dalam menyelenggarakan proses evaluasi pendaftaran calon anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.2, Pengurus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, antara lain:
  - (i) domisili tempat tinggal calon anggota;
  - (ii) motivasi calon anggota; dan
  - (iii) kemampuan berbahasa Indonesia.
- 2.5 Status keanggotaan Perhimpunan individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (i) Anggaran Dasar berakhir apabila:

- (i) tidak lagi terdaftar sebagai pelajar pada salah satu lembaga pendidikan tinggi di kota Leiden;
- (ii) mengundurkan diri sebagai anggota yang dinyatakan secara tertulis;
- (iii) diberhentikan oleh Perhimpunan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8; atau
- (iv) meninggal dunia.

2.6 Status keanggotaan Perhimpunan individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (ii) Anggaran Dasar berakhir apabila:

- (i) telah lewat 1 (satu) tahun sejak diterima sebagai anggota dan tidak memberitahukan perpanjangan keanggotaan,
- (ii) mengundurkan diri yang dinyatakan secara tertulis,
- (iii) diberhentikan oleh Pengurus sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, atau
- (iv) meninggal dunia.

### **Hak dan Kewajiban Anggota**

#### **Pasal 3**

3.1. Hak-hak anggota Perhimpunan adalah sebagai berikut:

- (i) hadir dan menyatakan pendapat dalam setiap Rapat Umum Anggota Perhimpunan;
- (ii) memilih anggota Dewan dalam Rapat Umum Anggota Perhimpunan;
- (iii) dipilih sebagai Dewan dan/atau Pengurus, kecuali anggota yang dimaksud dalam Pasal 6 (ii) Anggaran Dasar;
- (iv) dipilih sebagai panitia penyelenggara kegiatan yang dinaungi oleh Perhimpunan; dan
- (v) menerima bantuan advokasi dari Perhimpunan untuk hal-hal akademis dan hal-hal lain sebagaimana diperlukan.

3.2. Kewajiban anggota Perhimpunan adalah sebagai berikut:

- (i) membayar iuran keanggotaan tahunan yang telah disepakati dalam Rapat Umum Anggota;
- (ii) menaati hasil keputusan Rapat Umum Anggota;
- (iii) melaksanakan dengan penuh tanggung jawab tugas sebagai Pengurus dan/atau panitia penyelenggara kegiatan yang dinaungi oleh Perhimpunan; dan
- (iv) menjaga, memelihara, dan menjunjung tinggi nama baik Perhimpunan.

### **Pemilihan Dewan**

#### **Pasal 4**

4.1. Tata cara pemilihan Dewan adalah sebagai berikut:

- (i) Pengurus membentuk Komite Pemilihan Dewan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum periode kepengurusan berakhir
- (ii) Komite Pemilihan Dewan bertugas:



## **PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI LEIDEN**

### **(Indonesian Students Association in Leiden)**

- a. Menjalankan seluruh proses Pemilihan Dewan yang terdiri dari: sosialisasi, pencalonan, dan pemilihan Dewan.
  - b. Menyelenggarakan Rapat Umum Anggota dalam rangka Pemilihan dan Penetapan Dewan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum periode kepengurusan berakhir.
- 4.2. Dalam pencalonan anggota Dewan, Komite Pemilihan Dewan wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- (i) setiap anggota Perhimpunan, kecuali yang dimaksud dalam Pasal 6 (ii) Anggaran Dasar, berhak mengajukan diri sebagai calon Ketua atau Presidium,
  - (ii) calon Ketua atau Presidium yang diajukan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Perhimpunan,
  - (iii) calon Ketua atau Presidium adalah anggota Perhimpunan dalam jangka waktu minimal 1 (satu) tahun ke depan.
- 4.3. Pemilihan Dewan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dalam Rapat Umum Anggota. Apabila tidak tercapai kata mufakat, maka akan dilakukan pemungutan suara terbanyak dari jumlah anggota Perhimpunan yang hadir dalam rapat tersebut.

### **Kepengurusan**

#### **Pasal 5**

- 5.1. Pengurus terdiri dari Ketua, Presidium, dan Badan Pengurus Harian.
- 5.2. Ketua mempunyai hak prerogatif untuk memilih dan menentukan struktur Badan Pengurus Harian.
- 5.3. Ketua wajib untuk melaksanakan pemilihan anggota dan menentukan struktur Badan Pengurus Harian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak secara sah terpilih dalam Rapat Umum Anggota.
- 5.4. Periode kepengurusan Perhimpunan adalah 1 (satu) tahun semenjak terpilihnya Ketua dalam Rapat Umum Anggota tentang Pemilihan Dewan.
- 5.5. Pergantian Pengurus dilaksanakan setelah periode kepengurusan sebelumnya berakhir.

### **Hak dan Kewajiban Pengurus**

#### **Pasal 6**

- 6.1. Hak-hak Pengurus Perhimpunan adalah sebagai berikut:
  - (i) mengadakan kegiatan atas nama Perhimpunan; dan
  - (ii) membantu Dewan mengelola keuangan Perhimpunan.
- 6.2. Kewajiban Pengurus Perhimpunan adalah sebagai berikut:

- (i) membantu Dewan menyiapkan laporan kegiatan dan keuangan di akhir kepengurusan;
- (ii) menjalankan hasil Rapat Umum Anggota;
- (iii) melaksanakan dengan penuh tanggung jawab tugas sebagai Badan Pengurus Harian; dan
- (iv) menjaga, memelihara, dan menjunjung tinggi nama baik Perhimpunan.

### **Rapat Umum Anggota**

#### **Pasal 7**

- 7.1 Rapat Umum Anggota wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari seluruh jumlah anggota Perhimpunan.
- 7.2 Dalam hal musyawarah gagal mencapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota Perhimpunan yang hadir dalam rapat tersebut.
- 7.3 Keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Umum Anggota wajib untuk dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Anggaran Dasar.

### **Sanksi**

#### **Pasal 8**

- 8.1 Sanksi kepada anggota Perhimpunan dijatuhkan oleh Dewan apabila terjadi penyalahgunaan atas nama Perhimpunan oleh anggota Perhimpunan yang bersangkutan.
- 8.2 Sanksi sebagaimana dimaksudkan oleh ayat 1 pasal ini dapat berupa:
  - (i) teguran lisan,
  - (ii) teguran tertulis, dan/atau
  - (iii) rekomendasi pemberhentian dari keanggotaan Perhimpunan.
- 8.3 Sebelum sanksi pemberhentian dari keanggotaan Perhimpunan dijatuhkan, anggota Perhimpunan yang bersangkutan diberikan hak untuk membela diri dalam Rapat Umum Anggota. Apabila yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut, maka sanksi otomatis berlaku.

### **Donatur**

#### **Pasal 9**

- 9.1 Dalam menerima donatur, Dewan wajib mempertimbangkan hal-hal berikut, antara lain:
  - (i) kebutuhan dan keadaan finansial Perhimpunan pada periode tersebut;
  - (ii) manfaat lain dari diterimanya donatur yang bersangkutan;

- (iii) reputasi donatur yang bersangkutan;
  - (iv) tujuan dan kepentingan donatur dalam memberikan donasi; dan
  - (v) pertimbangan dari anggota Pengurus yang lain.
- 9.2 Dalam keadaan apapun, Dewan tidak diperbolehkan menerima pihak-pihak di bawah ini sebagai donatur:
- (i) partai politik, pimpinan, kader partai politik, dan organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung berafiliasi dengan partai politik; dan
  - (ii) perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang bertentangan dengan hukum, dan ketertiban umum.
- 9.3 Status sebagai Donatur menjadi sah pada tanggal diberikannya pemberitahuan tertulis oleh Dewan mengenai status tersebut kepada Donatur yang bersangkutan.
- 9.4 Status sebagai Donatur berlaku hingga berakhirnya masa jabatan Dewan yang menandatangani pemberitahuan tersebut. Selambat-lambatnya empat belas (14) hari kalender sebelum masa jabatannya berakhir, Dewan wajib memberitahukan Donatur yang bersangkutan mengenai berakhirnya pula status donatur yang bersangkutan.
- 9.5 Dewan berhak dan berwenang untuk menentukan jumlah minimum donasi yang wajib diberikan oleh Donatur.
- 9.6 Dewan dapat memberikan Donatur hak-hak sebagai berikut:
- (i) untuk diberikan laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan tahunan Perhimpunan; dan/atau
  - (ii) untuk memberikan nasehat kepada Dewan.

## **Pengubahan Anggaran Rumah Tangga**

### **Pasal 10**

- 10.1 Pengubahan Anggaran Rumah Tangga dimungkinkan atas dasar usul yang diajukan oleh Dewan dan disepakati oleh sekurang-kurangnya 1/10 dari seluruh jumlah anggota Perhimpunan.
- 10.2 Rapat Pengubahan Anggaran Rumah Tangga wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari seluruh jumlah anggota Perhimpunan.
- 10.3 Keputusan untuk mengubah Anggaran Rumah Tangga diambil secara musyawarah dan mufakat.
- 10.4 Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka keputusan pengubahan Anggaran Rumah Tangga harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 suara dari jumlah anggota yang hadir dalam rapat pengubahan Anggaran Rumah Tangga tersebut.



## **PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI LEIDEN**

### **(Indonesian Students Association in Leiden)**

---

#### **Penutup**

#### **Pasal 11**

11.1 Anggaran Rumah Tangga ini merupakan satu kesatuan dengan Anggaran Dasar.

11.2 Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak saat ditetapkan.

11.3 Hal-hal yang tidak tercantum dan belum diatur oleh Anggaran Rumah Tangga selanjutnya dapat ditetapkan melalui peraturan tambahan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang diputuskan bersama melalui Rapat Umum Anggota.

11.4 Peraturan tambahan yang telah disepakati tersebut akan menjadi dokumen resmi organisasi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pengubahan Anggaran Rumah Tangga ini telah disahkan oleh Rapat Umum Anggota Perhimpunan.

Selasa, 29 Maret 2016

Lipsius 227, Cleveringaplaats 1, Leiden

**Sekretaris Rapat 1**

**Sekretaris Rapat 2**

Nurenzia Yannuar

Santy Kouwagam

**Ketua Rapat**

Ghamal Satya Mohammad



**PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI LEIDEN**  
**(Indonesian Students Association in Leiden)**

---

**Dewan**

**Ketua**

**Presidium**

Ghamal Satya Mohammad

Muhammad Ahlul Amri Buana